



Bab II

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



A. Produk peraturan perundang-undangan

1 Ide pendiri bangsa tentang konstitusi

- Negara harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tertulis.
- Konstitusi menjamin kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.
- Hasil pemikiran para pendiri bangsa tercermin dalam UUD 1945.

"Konstitusi adalah cita-cita bangsa untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berdaulat."



2 Makna produk peraturan perundang-undangan

- Produk hukum yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
- Berisi aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi masyarakat.
- Mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aturan untuk ketertiban bersama



3 Makna hierarki peraturan perundang-undangan

- Menunjukkan urutan atau tingkatan peraturan dari yang tertinggi hingga terendah.
- Menjamin ketertiban, kepastian hukum, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Urutan Hierarki:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU / Perppu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah



4 Penerapan peraturan perundang-undangan

- Dilakukan oleh seluruh warga negara, pemerintah, dan lembaga negara.
- Melalui sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum.
- Bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Patuhi aturan, wujudkan Indonesia yang tertib dan maju



5 Fungsi peraturan perundang-undangan

- Mengatur kehidupan masyarakat dan negara.
- Melindungi hak dan kewajiban warga negara.
- Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
- Menciptakan kepastian hukum dan keadilan.

Hukum adalah penjaga keadilan



LAPORAN KEGIATAN MGMP PPKN

PIDIE JAYA



Hari/Tanggal
16 September 2026



Tempat
SMA Negeri 1 Trienggadeng



Agenda
Membuat Bahan Ajar dengan
memanfaatkan Artificial Intelligence (AI)



Pemateri
Halimah, S.Pd.

Bersama
Berbagi
Ilmu,
Meningkatkan
Kualitas
Pembelajaran

